

Shp file dan HGU, Informasi Publik?

Tiur Rumondang

Indonesia Country Director - RSPO



Ringkasan Putusan MA No. 121/K/TUN/2017



Pemohon Kasasi (keberatan): Kementerian ATR

Termohon: Forest Watch Indonesia (FWI)

Permohonan informasi :

Daftar dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang masih berlaku sampai Tahun 2016 di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara yang memuat rincian informasi meliputi : a. Nama pemegang ijin HGU; b. Tempat/lokasi, c. Luas HGU yang diberikan; d. jenis Komoditi, e. Peta HGU yang dilengkapi Koordinat, sebagai informasi yang public yang bersifat terbuka.

Kronologi Putusan:

1. Putusan Komisi Informasi Pusat:

mengabulkan permohonan Termohon (FWI) untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan;

2. Putusan Pengadilan TUN:

menolak Permohonan keberatan dari Kementerian ATR dan menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Sebelumnya

Putusan MA:

Menolak permohonan Kasasi Pemohon dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

Ringkasan Putusan MA No. 262/K/TUN/2019



Pemohon Kasasi (keberatan): Individu

Termohon: Kementerian ATR

Permohonan Informasi:

- a. Daftar perusahaan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU;
- b. Peta (Shp) perusahaan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU

Chronology putusan:

1. Putusan Komisi Informasi Pusat:

mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Putusan Pengadilan TUN:

Menyatakan Informasi mengenai Daftar nama HGU dan Peta SHP adalah informasi yang dikecualikan (bukan untuk publik)

Putusan MA:

Menolak permohonan Kasasi Pemohon dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

Analisa Putusan



FWI Vs Kementerian ATR (2017)

Putusan:

Daftar dokumen Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang masih berlaku sampai Tahun 2016 di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara yang memuat rincian informasi meliputi : a. Nama pemegang ijin HGU; b. Tempat/lokasi, c. Luas HGU yang diberikan; d. jenis Komoditi, e. Peta HGU yang dilengkapi Koordinat, sebagai informasi yang public yang bersifat terbuka.

Pemohon (Individu) Vs BPN/ Kementerian ATR (2019)

Putusan:

Menyatakan Informasi mengenai Daftar nama HGU dan Peta SHP adalah informasi yang dikecualikan

Kesimpulan: kedua keputusan badan peradilan tersebut diatas justru menimbulkan ambiguitas, apakah informasi terkait HGU termasuk kategori informasi publik atau tidak.

Arahan Dirjenbun Terkait Publikasi Peta



- Pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak dibenarkan menyajikan, menyebarkan, menyimpan dan atau menghapuskan baik asli maupun peralatan elektronik dan mikrofilm, terkait dengan data pendaftaran tanah (dalam hal ini termasuk peta konsesi/ijin) kepada pihak lain;
- Data tersebut dapat diberikan kepada instansi pemerintah tertentu untuk pelaksanaan tugasnya setelah mendapatkan ijin tertulis dari kepala kantor wilayah pertanahan terkait.
- Informasi mengenai data dan dokumen daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang **sudah** memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dan **peta (SHP)** perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memperoleh HGU adalah merupakan informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses oleh pemohon informasi public; Dengan demikian, publikasi informasi tersebut oleh Lembaga Non Pemerintah tidak dibenarkan;
- Mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 262KrTUNIKI2019 tanggal 23 Mei 2019, menyimpulkan pada butir (5) **Menyatakan Informasi mengenai daftar nama HGU dan peta SHP adalah informasi yang dikecualikan.**

Arahan Menteri ATR/BPN Terkait Publikasi Peta



1. Peta HGU adalah produk hukum
2. Publikasi format Shapefile peta HGU oleh IGC dan RSPO rentan terhadap manipulasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum
3. Kementerian ATR/BPN selaku walidata melarang semua pihak (kecuali pemerintah) untuk **mempublikasikan** dan **berbagi** peta HGU dalam shapefile.
4. Pemerintah menyediakan akses informasi peta HGU web ATR/BPN (*tidak dijelaskan dalam bentuk JPEG atau Shapefile*)
5. Perusahaan anggota RSPO di Indonesia terikat pelarangan **berbagi** peta HGU dalam shapefile
6. Penyusunan protokol berbagi informasi peta sudah dimulai dengan target penyelesaian tahun 2021.



Find out more at
www.rspo.org